
**ANALISIS PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI
SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN EVALUASI KINERJA
DI TINGKAT SATUAN KERJA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Steldy Lamia¹, Herman Karamoy², Jenny Morasa³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹E-mail: lamia.steldy@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze how the use of accounting information by state treasury officials in decision making and performance evaluation, to analyze constraints in the use of accounting information for state treasury officials, and analyze efforts that must be made to overcome obstacles in the use of accounting information as a basis for decision making and performance evaluation. This research uses qualitative methods with a case study approach. This research uses qualitative methods with a case study approach. Data collection is done by means of in-depth interviews, observations and documentation studies. The data analysis used in this study was the analysis of miles and huberman models, and for data validity testing using triangulation techniques. The results of the study showed that the use of accounting information as a basis for decision making and performance evaluation to run office operations in the public sector such as in the Office of the Ministry of Religious Affairs of Southeast Minahasa Regency is very important because through the accounting information in the report, our finances can determine more appropriate policies in evaluating the program of activities or for the preparation of budget plans in the coming year. The causes of the less than optimal use of accounting information by State Treasury Officials at the Office of the Ministry of Religion of Southeast Minahasa Regency are human resources with incompetent educational backgrounds, the habit of overriding accounting information as a basis for entrenched decision making and the lack of support for supporting facilities that can help efficiency and effectiveness with respect to the use of this accounting information. Efforts that can be made to overcome these problems include increasing the competence of knowledge and expertise of existing human resources, building commitment and providing supporting facilities.

Keyword: accounting information, decision making, performance evaluation, competence, human resources, facilities, commitment

1. PENDAHULUAN

Dalam pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Berdasarkan Undang-undang ini Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dibangun untuk memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat bermanfaat bagi penggunanya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 mewajibkan pengguna anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan yang merupakan sumber informasi akuntansi pada kementerian/lembaga di susun secara berjenjang mulai dari tingkat satuan

kerja, tingkat wilayah, sampai pada tingkat kementerian/lembaga yang kemudian di konsolidasikan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat. Walaupun hanya bagian dari pembentukan laporan keuangan pemerintah pusat, satuan kerja yang ada di tingkat paling bawah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan sendiri untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan oleh satuan kerja tersebut.

Manfaat informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) lampiran I.01 yang berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 26, disebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Menurut Mardiasmo (2009) tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan pada organisasi pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban, pengelolaan dan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Salah satu manfaat penggunaan informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan adalah sebagai sumber informasi untuk menyusun rencana anggaran belanja pada tahun yang akan datang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan ringkasan data tentang sumber penerimaan dan alokasi belanja pemerintah serta pemanfaatan sumber daya ekonomi pemerintah, juga laporan yang membandingkan anggaran dengan realisasinya. Melalui informasi akuntansi yang ada dalam laporan realisasi anggaran ini satuan kerja dapat menyusun rencana anggaran belanja untuk tahun yang akan datang dengan lebih efektif. Dalam tabel 1.1 dapat dilihat rencana anggaran belanja dan realisasi belanja pada akhir tahun di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara, dalam tabel tersebut untuk mengetahui efektivitas rencana anggaran maka data anggaran yang diambil adalah DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) awal sebelum di revisi kemudian dibandingkan dengan realisasi pada akhir tahun anggaran. Melalui tabel ini dapat dilihat bahwa terdapat kelebihan rencana anggaran yang cukup besar terutama pada belanja pegawai bimas kristen tahun 2018 dan tahun 2020 selain itu terdapat kekurangan belanja pegawai pada satuan kerja sekjen tahun 2019 dan penyelenggara haji dan umrah pada tahun 2020. Untuk rencana anggaran pada belanja barang terdapat kekurangan belanja pada satuan kerja pendidikan islam di tahun 2019 dan pada satuan kerja bimas islam di tahun 2020.

Apabila menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar kebijakan seharusnya dapat mengurangi kesalahan prediksi atas anggaran yang dibutuhkan, karena informasi akuntansi dalam laporan keuangan dapat diperoleh nilai anggaran pada kegiatan-kegiatan tahun yang lalu ataupun tahun berjalan yang telah terealisasi, sehingga pada saat pengambilan keputusan untuk menentukan besaran anggaran di tahun yang akan datang dapat lebih efektif dan menghindari terjadinya kelebihan atau pun kekurangan anggaran yang signifikan pada masa yang akan datang. Masalah dalam penggunaan informasi akuntansi seperti pengambilan keputusan terkait penetapan nilai anggaran belanja untuk kegiatan di tahun yang akan datang penting untuk diketahui, karena dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran dan juga berpengaruh terhadap nilai kinerja. Kurang tepatnya pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah anggaran dalam setiap kegiatan pada saat melakukan penyusunan anggaran akan mempengaruhi kinerja di satuan kerja tersebut hal ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran. Melalui peraturan ini dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran yang efektif dalam setiap kegiatan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja. Dengan adanya permasalahan ini maka penting untuk meneliti

bagaimana penggunaan informasi akuntansi yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.

Tabel 1.1 Perbandingan DIPA awal sebelum di revisi dengan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran dari tahun 2018 s/d tahun 2020 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara

	Belanja Pegawai				Belanja Barang				Belanja Modal			
	Pagu	Realisasi	Sisa	%	Pagu	Realisasi	Sisa	%	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Tahun 2018												
Sekjen	939,036,000	812,808,701	126,227,299	87	800,120,000	788,049,688	12,070,312	98	12,000,000	12,000,000	0	100
Bimas Islam	653,729,000	635,590,440	18,138,560	97	295,197,000	288,731,500	6,465,500	98	250,000,000	0	250,000,000	0
Pnd. Islam	2,921,102,000	2,657,360,202	263,741,798	91	921,560,000	906,285,000	15,275,000	98				
Bimas Kristen	4,139,441,000	3,037,464,831	1,101,976,169	73	204,600,000	203,709,050	890,950	100				
Pny. Haji dan Umrah	123,686,000	106,258,133	17,427,867	86	35,310,000	34,695,448	614,552	98				
Tahun 2019												
Sekjen	924,619,000	1,024,160,266	-99,541,266	111	836,070,000	822,578,370	13,491,630	98				
Bimas Islam	895,718,000	865,362,825	30,355,175	97	640,455,000	596,955,900	43,499,100	93	20,000,000	20,000,000	0	100
Pnd. Islam	2,621,138,000	2,589,784,400	31,353,600	99	798,760,000	917,604,540	-118,844,540	115	7,000,000	6,985,000	15,000	100
Bimas Kristen	3,213,050,000	3,191,684,482	21,365,518	99	181,474,000	178,624,000	2,850,000	98	15,000,000	15,000,000	0	100
Pny. Haji dan Umrah	115,450,000	117,900,411	-2,450,411	102	133,810,000	133,237,316	572,684	100	15,000,000	14,950,000	50,000	100
Tahun 2020												
Sekjen	1,070,776,000	916,045,696	154,730,304	86	718,200,000	681,292,025	36,907,975	95				
Bimas Islam	1,029,999,000	952,535,043	77,463,957	92	347,840,000	388,095,500	-40,255,500	112	770,000,000	769,965,000	35,000	100
Pnd. Islam	2,623,740,000	2,606,105,529	17,634,471	99	982,310,000	777,299,000	205,011,000	79				
Bimas Kristen	4,009,873,000	2,775,112,382	1,234,760,618	69	131,660,000	131,620,000	40,000	100				
Pny. Haji dan Umrah	155,382,000	187,224,580	-31,842,580	120	118,730,000	116,100,000	2,630,000	98				

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam agar dapat berinteraksi langsung dengan informan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Dalam penelitian ini peneliti memilih objek penelitian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara dikarenakan dianggap dapat mewakili satuan kerja instansi vertikal pemerintah untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, selain itu peneliti mudah untuk memperoleh data dan mewawancarai informan. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar referensi tentang penggunaan informasi akuntansi dalam mengambil keputusan dan dalam rangka evaluasi kinerja di tingkat satuan kerja bisa bertambah, diharapkan informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan yang di susun oleh satuan kerja dapat dimanfaatkan secara optimal bukan hanya sekedar formalitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan saja. Penelitian ini memfokuskan pada pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pejabat perbendaharaan di tingkat satuan kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam pengelolaan keuangan negara pemerintah menetapkan pejabat perbendaharaan dari pusat sampai ke tingkat satuan kerja. Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 6 tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama, Pejabat Perbendaharaan Negara pada satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam lampiran I.01 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 26, diharapkan pejabat yang berwenang harus mampu menyelenggarakan dan memanfaatkan informasi akuntansi dalam mengambil keputusan dan dalam rangka melakukan evaluasi kinerja untuk kepentingan operasional organisasi tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang mendefinisikan *agency relationship* sebagai suatu kontrak antara satu orang atau lebih *principal* yang meminta *agent* untuk melakukan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingannya termasuk dalam mendelegasikan beberapa keputusan atau memberikan wewenang kepada *agent*.

Konsep teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Anthony dan Govindarajan, 2005). Jika agen tidak berbuat sesuai kepentingan *principal*, maka akan terjadi konflik keagenan (*agency conflict*), sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Salah satu kendala yang akan muncul antara agen dan *principal* adalah adanya asimetris informasi. Asimetris informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak luar.

Dalam penelitian ini teori agensi dapat dilihat melalui hubungan antara Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di mana Pengguna Anggaran memberikan wewenang terhadap Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Pengguna Anggaran. Dalam hal pertanggungjawaban atas pelimpahan wewenang tersebut penyusunan laporan keuangan melalui unit akuntansi yang ada di tingkat satuan kerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Pengguna Anggaran.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologis yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Saleh dan Susilowati 2004). Menurut Tyler terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku, sedangkan komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepatuhan berasal dari kata patuh, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan. Lunenburg (2012) mengatakan bahwa teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Menurut Tyler, 1990 dalam Asri (2016) terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normative berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal

(*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normative melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Dengan adanya aturan tentang kewajiban menyampaikan laporan keuangan seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan apa yang tercantum dalam lampiran I.01 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dapat disimpulkan bahwa adanya tuntutan kepatuhan bagi setiap satuan kerja yang mengelola atau menggunakan anggaran Negara untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Informasi Akuntansi

Collier (2015) menyatakan bahwa informasi akuntansi adalah suatu media yang kita gunakan untuk mengukur dan mengomunikasikan sesuatu economic event. Belkaoui (2000) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan di antara alternatif-alternatif tindakan. Anthony (1965) menyatakan bahwa penggunaan informasi akuntansi itu untuk perencanaan strategis, pengawasan manajemen dan pengawasan operasional Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) lampiran I.01 yang berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 26, disebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Terdapat indikator yang menunjukkan kualitas sebuah informasi akuntansi menurut PSAK No. 1 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2015).

Berdasarkan pernyataan dan Peraturan Pemerintah yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas yang ada dalam laporan keuangan dapat bermanfaat bagi para pengguna termasuk pejabat perbendaharaan yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pengambilan keputusan ataupun dalam melakukan evaluasi kinerja.

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2009) mengatakan laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberi informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuat keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

Dalam lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 1 paragraf 26 disebutkan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Karena itu informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah dari pusat sampai

ke daerah sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan untuk melakukan evaluasi kinerja.

Pengambilan Keputusan Keuangan

Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. ASOBAT dalam Suwardjono (2013) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan salah satunya digunakan untuk membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya (alam, fisis, manusia, dan finansial), mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisis dan manusia suatu organisasi secara efektif. Siagian dalam Sudrajat (2010) mengatakan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif dari beberapa alternatif secara sistematis untuk digunakan sebagai pemecahan masalah dalam hal ini penggunaan informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

Pejabat Perbendaharaan Negara

Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pembantu.

Satuan Kerja

Dalam peraturan menteri keuangan nomor 196/PMK.05/2008 tentang tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain pada bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. Satuan kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

Evaluasi Kinerja

Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: "Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan" (Dunn,2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan bahwa kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/

program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran. Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Evaluasi kinerja disebut juga "Performance evaluation" atau "Performance appraisal". Appraisal berasal dari kata Latin "*appratiare*" yang berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur ke depannya. Dalam penelitian ini evaluasi kinerja yang dimaksud adalah untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell dalam Sugiyono (2014) mengatakan jenis pendekatan studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Susilo Rahardjo & Gudnanto (2010) juga menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif studi kasus karena metode ini dianggap efektif untuk menggali lebih dalam terkait informasi yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian ini, pendekatan kualitatif juga mampu mendeskripsikan sekaligus memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan, mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, mengidentifikasi tipe-tipe informasi, dan mendeskripsikan fenomena. Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini juga peneliti ingin berkomunikasi langsung dengan informan melalui wawancara mendalam.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada beberapa informan kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara yang terkait dengan masalah penelitian, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Data primer, adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yang terkait dengan masalah penelitian yaitu Kepala Kantor, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penanda Tangan SPM, Kepala Kantor Urusan Agama, dan Kepala Seksi Penyelenggara Program, (2). Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan, seperti Peraturan dan Undang-undang terkait

Metode dan Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1992) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terusmenerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut terdiri dari tiga kegiatan yaitu: (1).

Reduksi data merupakan suatu kegiatan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulannya dan diverifikasi, (2). Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data. Kegiatan menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya, (3). Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan sementara dari data yang didapat di lapangan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Setelah penarikan kesimpulan sementara, selanjutnya peneliti melakukan verifikasi dari hasil penelitian. Bila kesimpulan sementara tersebut perlu mendapat data tambahan, maka dilakukan proses pengumpulan data kembali. Setelah selesai verifikasi maka peneliti melakukan pembahasan hasil temuan dari lapangan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertempat di satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara dengan alamat Jalan Lasut, Kelurahan Tosuraya, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in-depth-interview*) berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu menyesuaikan tujuan penelitian, serta memanfaatkan fasilitas telepon genggam sebagai alat komunikasi, kamera dan alat perekam untuk membantu pengumpulan data dan sebagai alat bantu untuk membuat transkrip wawancara, serta dokumen-dokumen pendukung penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai entitas akuntansi Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan amanat yang ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dimana dikatakan bahwa Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

Melalui penelitian ini juga dapat dilihat bahwa adanya kendala yang di alami oleh Pejabat Perbendaharaan Negara dalam menggunakan informasi akuntansi yang ada pada laporan keuangan untuk kepentingan pengambilan keputusan ataupun dalam melakukan evaluasi kinerja. Adapun kendala-kendala yang dihadapi seperti sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, masalah komunikasi akibat pemahaman yang berbeda, adanya kebiasaan yang sudah membudaya serta perlunya fasilitas penunjang pekerjaan.

Melalui hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dapat dilihat adanya upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mengatasi kendala yang dialami oleh Pejabat Perbendaharaan Negara dalam menggunakan informasi akuntansi yang ada pada laporan keuangan untuk pengambilan keputusan maupun dalam rangka melakukan evaluasi kinerja. Upaya-upaya tersebut yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, membangun komitmen dan komunikasi serta mengadakan fasilitas penunjang.

4.2. Pembahasan

Melalui hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara telah menyelenggarakan menjalankan akuntansi dan menyusun laporan keuangan seperti amanat Peraturan Pemerintah nomor 8

tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dimana dikatakan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Melalui laporan keuangan yang dibuat tersebut terdapat informasi akuntansi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan seperti yang diharapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Selain bermanfaat dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi juga dapat bermanfaat dalam melakukan evaluasi kinerja seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas yang mengatakan bahwa kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

4.2.1. Analisis Penggunaan Informasi Akuntansi Oleh Pejabat Perbendaharaan Negara Dalam Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil wawancara terkait penggunaan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan yang didasarkan pada lampiran I.01 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 26, dikatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan informasi akuntansi dalam laporan keuangan juga bermanfaat dalam melakukan evaluasi kinerja seperti dikatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dikatakan bahwa kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran. Mengacu dari peraturan yang telah disampaikan di atas hasil penelitian pemanfaatan informasi akuntansi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diuraikan sebagai berikut:

Pelaporan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara membuat laporan keuangan setiap bulan dengan proses penyusunan laporan keuangan yang diawali terjadinya transaksi penerimaan atau pendapatan Negara kemudian perekaman data transaksi kedalam aplikasi baik SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Akrual) maupun SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), setelah transaksi di input kemudian dilakukan rekonsiliasi internal antara pengguna barang dan pengguna anggaran melalui aplikasi tersebut. Apabila telah selesai melakukan rekonsiliasi internal proses selanjutnya adalah melakukan rekonsiliasi dengan bendahara umum negara dalam hal ini melalui KPPN Manado. Laporan keuangan dibuat apabila rekonsiliasi dengan KPPN sudah selesai dan tidak mengalami masalah.

Keputusan

Dalam lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 1 paragraf 26, disebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Melalui hasil wawancara ini terlihat Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara telah memanfaatkan informasi yang ada dalam laporan keuangan seperti yang diharapkan dalam lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 1 paragraf 26. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pandu Karno (2017) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat

penggunaan informasi akuntansi berbasis akrual tinggi dalam rangka pengambilan keputusan internal.

Kinerja

Apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dikatakan bahwa kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran. Artinya bahwa melalui informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan terutama pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat di tentukan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di setiap satuan kerja. Melalui hasil wawancara diketahui bahwa Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara telah menggunakan informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan untuk melakukan evaluasi kinerja terkait pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan ringkasan data tentang sumber penerimaan dan alokasi belanja pemerintah serta pemanfaatan sumber daya ekonomi pemerintah, juga laporan yang membandingkan anggaran dengan realisasinya. Melalui laporan keuangan pejabat perbendaharaan dapat melakukan evaluasi kinerja keuangan atau melakukan pengambilan keputusan terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban, diantaranya adalah menentukan besaran anggaran pada setiap kegiatan dalam perencanaan anggaran biaya untuk tahun yang akan datang

4.2.2. Analisis Kendala Dalam Penggunaan Informasi Akuntansi Bagi Pejabat Perbendaharaan Negara Dalam Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kinerja

Terkait dengan kendala yang menyebabkan kurang optimalnya penggunaan informasi akuntansi oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, setelah dilakukan wawancara, observasi serta studi dokumentasi, peneliti mendapatkan hasil penelitian bahwa yang menjadi kendala bagi para informan adalah masalah sumber daya manusia, kebiasaan yang membudaya, komunikasi dan fasilitas penunjang.

Sumber daya manusia

Dikaji dari pernyataan beberapa informan dalam hasil wawancara ternyata kompetensi Pejabat Perbendaharaan Negara dalam hal penggunaan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja masih kurang dan harus dikembangkan hal ini diakibatkan oleh latar belakang pendidikan yang beragam. Dengan adanya pendidikan yang tidak sesuai kompetensi dengan tugas dan tanggung jawabnya saat ini ada beberapa pejabat kesulitan untuk memahami informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2015) yang melakukan penelitian mengenai peran informasi akuntansi sebagai alat akuntabilitas internal, evaluasi kinerja keuangan, dan pengambilan keputusan keuangan pada instansi vertikal pemerintah, dalam penelitian ini dikatakan bahwa salah satu penyebab tidak optimalnya penggunaan informasi akuntansi adalah latar belakang pendidikan staf yang bukan dari akuntansi.

Budaya

Terkait permasalahan yang terjadi seperti telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, apabila saat penyusunan anggaran belanja untuk tahun yang akan datang menggunakan data atau informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan misalnya Laporan Realisasi Anggaran, masalah kelebihan ataupun kekurangan anggaran tidak akan terjadi, karena melalui informasi akuntansi yang ada di Laporan Realisasi Anggaran pengambil kebijakan dapat menentukan anggaran belanja dengan lebih efektif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan ringkasan data tentang sumber penerimaan dan alokasi belanja pemerintah serta pemanfaatan sumber daya ekonomi pemerintah, juga laporan yang

membandingkan anggaran dengan realisasinya. Keadaan ideal seperti ini dapat terjadi jika penyusun rencana anggaran mempunyai waktu yang cukup untuk menganalisa realisasi anggaran pada tahun yang lalu atau realisasi anggaran pada tahun berjalan. Pada situasi tertentu Kantor Kementerian Agama memiliki kendala dengan waktu saat melakukan penyusunan rencana anggaran sampai dengan pengusulan rencana anggaran.

Situasi yang mendesak dengan waktu yang sedikit akan membuat usulan anggaran tidak matang sehingga dapat menyebabkan perbedaan yang cukup signifikan antara rencana dan realisasi di tahun yang akan datang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amy Fontanella (2010) tentang Analisis pengaruh latar belakang pendidikan dan pengetahuan akuntansi pengguna terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah, melalui hasil wawancara ditemukan bahwa laporan keuangan belum dimanfaatkan secara optimal, dalam kasus ini antara lain disebabkan oleh perbedaan waktu antara penyusun laporan keuangan dan penganggaran akibat kebiasaan tidak baik yang telah membudaya dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa pada saat tertentu waktu yang dibutuhkan akan mempengaruhi hasil akhir dari sebuah keputusan. Melalui hasil wawancara dalam penelitian ini diketahui bahwa waktu yang dianggap kurang diakibatkan oleh sumber daya yang terbatas sehingga menyebabkan sulit untuk menentukan prioritas pekerjaan apabila terjadi pekerjaan berlebih di waktu yang bersamaan

Fasilitas

Fasilitas penunjang dalam meningkatkan penggunaan informasi akuntansi sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja ternyata ikut berpengaruh juga. Dengan adanya fasilitas penunjang seperti laptop, printer dan jaringan internet yang baik ternyata akan membuat penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien begitu juga saat penyampaian ataupun saat menerima informasi akuntansi tersebut

4.2.3. Analisis Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penggunaan Informasi Akuntansi Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kinerja

Dari hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi dalam dapat diketahui bahwa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, membangun komitmen dan menyediakan fasilitas penunjang merupakan bagian dari upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara untuk meningkatkan penggunaan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.

Sumber Daya Manusia

Melalui hasil penelitian dapat dilihat pengembangan kompetensi bagi Pejabat Perbendaharaan Negara yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara diantaranya diperoleh melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan workshop. Walaupun memiliki keterbatasan tetapi pengembangan diri melalui cara ini masih menjadi salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan kompetensi para pegawai. Para pejabat memiliki latar belakang pendidikan beragam hanya sedikit yang sesuai dengan kompetensi untuk pengelolaan keuangan negara, ini menjadi tantangan tersendiri dimana para pejabat perbendaharaan dituntut untuk mempelajari pengetahuan tentang penggunaan informasi akuntansi walaupun dari latar belakang pendidikan yang berbeda.

Pegawai yang ditugaskan diluar kompetensinya harus memiliki inisiatif dan motivasi yang kuat untuk mengembangkan pengetahuan dan keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya. Hal ini dilakukan karena keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, sosialisasi ataupun workshop

Komitmen

Membangun komitmen ini sangat penting karena karena melalui penelitian terdahulu hal ini merupakan salah satu penyebab kurangnya penggunaan informasi akuntansi oleh internal instansi pemerintah seperti dapat dilihat dari hasil penelitian Wakhid Susilo (2015)

tentang peran informasi akuntansi sebagai alat akuntabilitas internal, evaluasi kinerja keuangan dan pengambilan keputusan keuangan pada instansi vertikal pemerintah pusat. Dikatakan bahwa informasi akuntansi belum dimanfaatkan secara optimal salah satunya karena komitmen dan keinginan pengelola keuangan yang masih kurang.

Fasilitas Penunjang

Salah satu cara untuk meningkatkan penggunaan informasi akuntansi untuk kepentingan pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja adalah dengan cara memperhatikan kebutuhan akan fasilitas penunjang. Dengan adanya fasilitas penunjang yang baik maka penyusunan laporan keuangan akan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar. Fasilitas pendukung seperti laptop, printer, internet dan lain-lain dapat membantu koordinasi menjadi lebih cepat sehingga penentuan kebijakan yang menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan menjadi lebih efektif

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

Penggunaan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja untuk menjalankan operasional perkantoran di sektor publik seperti pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara sangat penting karena melalui informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan kita dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat dalam mengevaluasi program kegiatan ataupun untuk penyusunan rencana anggaran di tahun yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang no 1 tahun 2004 dan apa yang tercantum dalam lampiran I.01 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 26.

Yang menjadi kendala dalam penggunaan informasi akuntansi bagi Pejabat Perbendaharaan Negara yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja adalah masalah sumber daya manusia, kebiasaan tidak baik yang menjadi budaya, komunikasi dan fasilitas penunjang yang masih kurang.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penggunaan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja adalah melalui pengembangan sumber daya manusia, membangun komitmen dan mengadakan fasilitas pendukung.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Pemahaman atau penggunaan informasi akuntansi bagi pejabat perbendaharaan perlu di tingkatkan melalui upaya pelatihan bagi setiap pejabat yang terkait agar mereka dapat mengoptimalkan penggunaan informasi akuntansi yang ada pada laporan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang di emban.

Dalam pengambilan keputusan untuk menentukan besaran anggaran pada saat penyusunan rencana anggaran, penting untuk menggunakan informasi akuntansi seperti informasi akuntansi yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran. Melalui penggunaan informasi akuntansi ini para pemangku kepentingan dapat menetapkan besaran anggaran yang tepat untuk setiap kegiatan yang direncanakan, karena itu adanya pengaturan waktu dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan harus diperhatikan mengingat keterbatasan sumber daya yang ada.

Dalam penyusunan anggaran harus melibatkan dan membangun komunikasi dengan semua komponen yang terkait agar kegiatan dan anggaran yang direncanakan bisa lebih efektif.

Fasilitas penunjang ternyata cukup berpengaruh dalam upaya untuk meningkatkan penggunaan informasi akuntansi oleh pejabat terkait, karena itu penting untuk mengadakan fasilitas penunjang yang lebih baik.

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para Pejabat Perbendaharaan Negara dapat tercapai apabila ada kemauan dan komitmen yang kuat. Karena itu penting untuk membangun komitmen dan memberikan motivasi kepada semua pegawai agar upaya yang telah dibangun dapat terlaksana.

Penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dikembangkan oleh peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang penelitian yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Riahi, Belkaoui. 2000. Teori Akuntansi Edisi ke empat, Jakarta: Salemba Empat.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Al-Mawali, Hamzah & Zainuddin, Yuserrie & Kader Ali, Noor. 2012. Customer accounting information usage and organizational performance. Business Strategy Series.
- Alsulmani, A. H. ., Alkindi, S. S. ., & Ahmed, E. R. 2021. Customer Accounting Information and Omani Service Companies' Performance. International Journal of Finance & Banking Studies.
- Anthony, R. A. 1965. Planning and Control System: A Framework for Analysis. Boston: Harvard University Press.
- Agung Rai, I Gusti. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Belkaoui, A.R. 2000. Teori Akuntansi. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Carls, Warren, M James Reeve & Philips E Fess. 2005. Accounting. Jakarta: Salemba Empat.
- Collier, P. M. 2015. Accounting for managers: Interpreting accounting information for decision making. England: John Wiley & Sons.
- Elisabeth Penti Kurniawati & Akhsa. 2016. Effect analysis of the use of accounting information, managerial performance and employee performance Towards SMEs," Journal of Administrative and Business Studies, Professor Dr. Usman Raja, vol. 2(3).
- Gary J Linnegar dan Daniel W. C. Yeung. 1996. Accounting Information in Performance Evaluation: A Cross Cultural Study. Centre for Indonesian Accounting and Management Research. Vol. 4. No. 1.
- Heri Yanto, Kiswanto, Suwito Eko Pramono, dan Kuat Waluyo Jati. 2020. Utilizing Accounting Information For Enhancing Performance of Indonesian SMEs. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Research Article: 2020 Vol: 24 Issue: 2
- Kiswara, Endang. 2011. Nilai Relevan Dan Reliabilitas Kegunaan-Keputusan Informasi Akuntansi Menurut Sfac No. 2 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dengan Metode-Metode Pembebanan Pajak Penghasilan Berbeda. PhD thesis, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kotler, Philip. 2006. Manajemen pemasaran, jilid I, Edisi kesebelas. Jakarta: P.T Indeks Gramedia.
- Lexy J. Moleong. 2005. metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- L Suparwoto. 1990. Akuntansi Keuangan Lanjutan, Edisi 1. BFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan No. 196 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja

- Subsidi Dan Belanja Lain-Lain Pada Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Menteri Agama Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama. Jakarta: Kementerian Agama.
- Maman Sulaeman, Hasan Fahmi Kusnandar 2017. Pengaruh Informasi Akuntansi Dan Ketidakpastian Tugas Terhadap Kinerja Manajerial, Yogyakarta: UMB Yogyakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standarisasi Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Poesprodjo. 1987. Pemahaman Belajar. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Susilo, W. 2015. Peran Informasi Akuntansi Sebagai Alat Akuntabilitas Internal, Evaluasi Kinerja Keuangan Dan Pengambilan Keputusan Keuangan Pada Instansi Vertikal Pemerintah Pusat. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.